

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN
OBAT DAFTAR G SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BANTUL)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD REYHAN ARYA PUTRA
21103040068

Dosen Pembimbing :

GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pengedaran Obat Daftar G secara ilegal di Kabupaten Bantul merupakan permasalahan serius dalam bidang hukum dan kesehatan. Obat-obatan yang seharusnya diperoleh dengan resep dokter masih banyak beredar tanpa pengawasan yang ketat, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan, kecanduan, bahkan kematian. Sepanjang tahun 2024, Kepolisian Resor Bantul mencatat 56 kasus tindak pidana pengedaran Obat Daftar G secara ilegal, jumlah yang masih relatif tinggi dibanding tindak pidana narkoba lainnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum yang telah dijalankan serta faktor kriminogen yang melatarbelakangi maraknya tindak pidana tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bantul dalam menangani tindak pidana pengedaran Obat Daftar G secara ilegal, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang mendorong seseorang terlibat dalam aktivitas tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap penyidik Satresnarkoba Polres Bantul dan narapidana di Rutan Kelas IIB Bantul, serta telaah pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur kriminologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui upaya represif berupa penyidikan, penangkapan, dan penahanan, serta upaya preventif berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan obat. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta lemahnya pengawasan distribusi obat, khususnya melalui media daring. Di sisi lain, faktor kriminogen yang mendominasi ialah tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, serta pengaruh lingkungan sosial. Analisis dengan teori anomie Robert K. Merton memperlihatkan bahwa tindak pidana ini merupakan bentuk respons terhadap ketidakadilan struktural, di mana individu beralih pada cara ilegal untuk mencapai tujuan ekonomi yang dianggap sah secara sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pengedaran Obat Daftar G di Bantul tidak hanya merupakan persoalan penegakan hukum, tetapi juga persoalan sosial-ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, penanganannya harus menggunakan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada upaya pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Obat Daftar G, Kriminologi,

ABSTRACT

The illegal distribution of Class G Drugs in Bantul Regency represents a serious issue in both legal and public health domains. Drugs that should only be obtained with a doctor's prescription are still widely circulated without strict supervision, creating risks of misuse, addiction, and even death. In 2024, the Bantul Resort Police recorded 56 cases of illegal Class G drug distribution, a figure that remains significantly higher compared to other narcotics offenses. This phenomenon raises questions regarding the effectiveness of law enforcement measures as well as the criminogenic factors behind the persistence of such crimes.

This study aims to examine and analyze law enforcement efforts by the Bantul Resort Police in handling cases of illegal Class G drug distribution, and to identify the criminogenic factors driving individuals to engage in such activities. The research applies an empirical juridical method, utilizing data collected through interviews with investigators from the Narcotics Unit of Bantul Resort Police and inmates at Bantul Class IIB Prison, combined with literature studies on relevant legislation and criminology theories.

The findings reveal that law enforcement has been carried out through repressive measures, such as investigation, arrest, and detention, as well as preventive measures, including legal counseling and public awareness campaigns. However, the effectiveness of these efforts is hindered by limited human resources, insufficient facilities and infrastructure, and weak supervision over drug distribution, particularly through online platforms. On the other hand, the predominant criminogenic factors include economic pressure, low education levels, weak legal awareness, and social environmental influences. An analysis using Robert K. Merton's anomie theory demonstrates that such offenses are a response to structural inequality, where individuals resort to illegal means in order to achieve socially recognized economic goals. In conclusion, the problem of illegal Class G drug distribution in Bantul is not solely a matter of law enforcement but also a broader socio-economic issue. Addressing this requires a multidisciplinary approach that not only emphasizes legal measures but also focuses on economic empowerment, education, and strengthening public legal awareness.

Keywords: Law Enforcement, Class G Drugs, Criminology,

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reyhan Arya Putra
NIM : 21103040068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGEDARAN OBAT DAFTAR G (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BANTUL)." adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Agustus 2025
Yang menyatakan,



Muhammad Reyhan Arya Putra
21103040068

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Reyhan Arya Putra
NIM : 21103040068


Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGEDARAN OBAT DAFTAR G
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BANTUL)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Agustus 2025

Mengetahui:
Pembimbing


Gilang Kresnanda Annas, M.H.
NIP. 199109252023211022

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1143/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025


Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DAFTAR G SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD REYHAN ARYA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040068
Telah diujikan pada : Kamis, 04 September 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60e8784d712ef



Penguji I

Furrah Syamali Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60d7b0d6c541d



Penguji II

Bustamul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60d23a0752c3b0



Yogyakarta, 04 September 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 4b0e61a719d8e

MOTTO

Jangan berhenti hanya karena sulit, justru disitulah cerita hebatmu dimulai

**Tidak ada impian yang terlalu mustahil untuk terwujud, selama kamu
mengandalkan Allah dalam setiap sujud**

**“Sebelum mimpi bisa terwujud, jiwa dunia menguji segala sesuatu yang
telah kita pelajari sepanjang jalan. Bukan karena dia jahat, melainkan agar
selain mewujudkan impian-impian kita, kita juga menguasai pelajaran-
pelajaran yang kita peroleh dalam proses mewujudkan impian itu.”**

(Paulo Coelho, *The Alchemist*)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dengan penuh rasa cinta dan kasih, penulis mempersembahkan karya tulis ini untuk:

1. Orang tua penulis;
2. Kakak dan Adik kandung penulis.



KATA PENGANTAR

بسم هلال الرحمن الرحيم

الحمد لله الفتح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى هلال عليه وسلم عليه وعلى اله

وأصحابه أجمعين وأشهد أنهما يوم المعاد

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DAFTAR G SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BANTUL)”**. Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan waktunya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya civitas akademika dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama untuk kedua orang tua

penulis yang sangat, merawat, mendidik, dan menyanyangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini pula tak lupa, penulis menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.;
3. Wakil Dekan II Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., MA. yang telah banyak memberi arahan dan dukungan kepada Penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Nuraiun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada Penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum;
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang

membangun selama Penulisan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;

7. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak saran, masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
8. Ibu AKBP Novita Eka Sari, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kepala Kepolisian Resor Bantul yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi ini di Polres Bantul;
9. Ibu Lili, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi ini di Rutan Kelas IIB Pajangan Bantul;
10. Bapak Iptu Medi P. Irsiyanto, S.H. selaku Kaur Bin Ops SatresNarkoba Polres Bantul yang telah membantu dan menyempatkan waktunya untuk bertemu secara langsung, sehingga penulis dapat melakukan wawancara dan mencari data penelitian skripsi ini di Polres Bantul;
11. Seluruh anggota dan staff Kepolisian Resor Bantul yang telah membantu mendapatkan data kasus yang menjadi bahan utama penelitian penulis;
12. Seluruh anggota dan staff Rutan Kelas IIB Pajangan Bantul yang telah membantu mendapatkan data kasus yang menjadi bahan utama penelitian penulis;
13. Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Bantul yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara sebagai data penelitian skripsi ini;

14. Kedua orang tua penulis yang tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, do'a, dan motivasi dalam setiap langkah hidup penulis. Yang selalu menjadi motivator terbaik dalam perjalanan hidup penulis, sehingga penulis mampu menghadapi segala jenis rintangan apapun di dunia ini;
15. Almarhum ayah penulis, yang meski telah tiada, akan tetapi tetap hadir dalam setiap doa dan semangat penulis. Terimakasih atas 3,5 tahun yang sangat berharga dan tidak akan dilupakan oleh penulis sepanjang hidupnya;
16. Kedua saudara kandung penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat pada penulis, serta canda dan kegaduhan dirumah yang membuat hari-hari penulis menjadi penuh warna hingga dapat melupakan semua masalah diluar sana;
17. Seluruh staff pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
18. Seluruh karyawan Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu penulis selama penulis belajar di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
19. Seluruh teman Ilmu Hukum angkatan 2021, sebagai keluarga seperjuangan penulis dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1);
20. Seluruh Keluarga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bangkit yang telah membimbing penulis dalam penuh keteladanan. Terimakasih atas ilmu, wawasan, dan kesempatan yang diberikan selama masa magang;
21. Seluruh Keluarga OTW WISUDA 2025 Yoga, Aldimas, Romzul, Afrizal, Rafi, Agas, Nanda, Renaldi, Faiza, Alifian, dan Faisal, yang selalu menjadi

tempat berbagi cerita suka maupun duka, saling memberikan semangat, dan tumbuh bersama penulis selama perjalanan panjang ini;

22. Wanita bernama Nathania Aisha Aufahayu sebagai kekasih penulis, yang selalu ada disaat suka dan duka, yang selalu menemani perjalanan penulis dimanapun dan kapanpun, tempat berbagi cerita terbaik, yang selalu setia mendampingi penulis dan memahami penulis dalam berbagai kondisi. Terimakasih atas rasa cinta yang begitu mendalam pada penulis;

23. Seluruh keluarga KKN 114 Kelompok 43 Desa Clapar 3, Kelurahan Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo Fauzan, Fajrus, Fathin, Robeth, Aurel, Camela, Melsye, Atikah, Vika, dan Ica yang telah menjadi keluarga kedua selama di lokasi KKN. Terimakasih atas kerjasama, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya bagi penulis;

24. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dan membimbing dalam segala hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT yang maha kuasa. Akhirnya, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, *civitas akademika* maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Penulis

Muhammad Reyhan Arya Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
ABSTRAK.....ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....vi
MOTTO.....vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....viii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI.....xv
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....4
D. Telaah Pustaka.....5
E. Kerangka Teoritik.....8
F. Metode Penelitian.....12
G. Sistematika Pembahasan.....16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DAFTAR G SECARA ILEGAL19
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....19
1. Definisi Kriminologi.....19
2. Hal Pokok Dalam Kriminologi.....21
3. Ruang Lingkup Kejahatan dari Perspektif Kriminologi.....22
B. Tinjauan Umum Obat.....29
1. Definisi Obat.....29
2. Jenis-Jenis Obat.....31
C. Tinjauan Umum Obat Daftar G.....34
1. Definisi Obat Daftar G.....34
2. Jenis-Jenis Obat Daftar G.....35

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengedaran Obat Daftar G Secara Ilegal.....	38
1. Definisi Tindak Pidana Pengedaran Obat Daftar G Secara Ilegal.....	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengedaran Obat Daftar G Secara Ilegal.....	40
E. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	43
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DAFTAR G SECARA ILEGAL	46
A. Latar Belakang Tindak Pidana Pengedaran Obat Daftar G Secara Ilegal.....	46
B. Jumlah Tindak Pidana Pengedaran Obat Daftar G Secara Ilegal di Bantul Sepanjang tahun 2024.....	49
C. Jumlah Data Wawancara Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Bantul.....	49
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN FAKTOR KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DAFTAR G SECARA ILEGAL DI POLRES BANTUL.....	55
A. Analisis terkait upaya Kepolisian dalam penegakan hukum pelaku pengedaran obat daftar g secara ilegal di Kabupaten Bantul.....	55
B. Analisis faktor kriminologi melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal di Kabupaten Bantul.....	65
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan pengedaran obat-obatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan sosial. Salah satu jenis obat yang paling sering disalahgunakan adalah Obat Daftar G (*Gevaarlijk*), yakni obat keras yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep dokter.¹ Pada dasarnya, Obat Daftar G memiliki manfaat medis yang signifikan, seperti pereda nyeri atau terapi penyakit tertentu. Namun, peredaran bebas tanpa pengawasan seringkali mengarah pada penyalahgunaan untuk tujuan non-medis, yang dapat menimbulkan efek samping berbahaya mulai dari kecanduan, gangguan organ vital, hingga kematian.

Regulasi mengenai peredaran obat telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menempatkan obat sebagai bagian fundamental dari sistem kesehatan nasional.² Undang-undang tersebut mengklasifikasikan obat ke dalam beberapa kategori, termasuk obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras (Daftar G), psikotropika, dan narkotika. Secara khusus, obat keras Daftar G diberi tanda khusus berupa lingkaran merah dengan huruf “K” di dalamnya serta diwajibkan hanya boleh diperoleh melalui resep dokter.³

¹ Juliya Maria “Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, *Jurnal Juristic*, Vol. 1 No. 1 (April, 2021)

² Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

³ Mansur, Wiryanto, Syarif Fadillah. “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat Terlarang Daftar G Dalam Perspektif Kepastian Hukum (The Effectiveness Of Criminal Law Enforcement On Prohibited Drug List G Abuse In The Perspective Of Legal Certainty)”, *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 5, (Maret, 2023), hlm.88

Ketentuan hukum tersebut ditegaskan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan memastikan bahwa obat digunakan sesuai dengan tujuan medis.

Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan distribusi obat keras. Beberapa jenis obat Daftar G, seperti *tramadol*, *trihexyphenidyl*, dan *dextromethorphan*, kerap beredar secara ilegal dan dikonsumsi tanpa pengawasan medis.⁴ Peredaran ilegal ini tidak hanya merugikan kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan masalah sosial berupa kecanduan massal, tindak kriminal turunan, hingga berkembangnya jaringan distribusi terorganisir. Kondisi ini menegaskan bahwa peredaran ilegal obat Daftar G tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran kesehatan, melainkan juga sebagai tindak pidana yang mengancam ketertiban masyarakat.

Fenomena tersebut nyata terlihat di Kabupaten Bantul. Data Satresnarkoba Polres Bantul mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 74 perkara pengedaran obat daftar g secara ilegal. Meskipun pada tahun 2024 angka ini menurun menjadi 56 perkara, jumlah tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana narkoba lainnya, seperti ganja (2 perkara) maupun psikotropika (0 perkara). Kasus menonjol bahkan mengungkap adanya jaringan pengedar dengan omzet hingga ratusan juta rupiah, sebagaimana diberitakan oleh laman resmi Tribratanews Bantul. Fakta ini menunjukkan bahwa peredaran ilegal Obat Daftar G di Bantul tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi bentuk kejahatan terorganisir yang menuntut perhatian serius.

⁴ Azzahra Larasati Fajar, dkk. "Faktor yang Mempengaruhi Remaja Menyalahgunakan Tramadol", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, (2024)

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum yang telah dijalankan. Aparat kepolisian tidak hanya dituntut melakukan tindakan represif berupa penangkapan dan pemidanaan, tetapi juga harus memahami faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi penyalahgunaan tersebut. Pendekatan kriminologi menjadi penting untuk menganalisis motivasi pelaku, modus operandi, serta kelemahan sistem pengawasan distribusi obat. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap penegakan hukum tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan sekaligus solusi yang dapat ditempuh. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik meneliti terkait faktor kriminologi yang menyebabkan pengedaran Obat Daftar G secara ilegal. Oleh karena itu, penulis memilih judul skripsi **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DAFTAR G SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BANTUL)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya kepolisian dalam menindak pelaku pengedaran obat daftar g secara ilegal.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan penyalahgunaan dalam mengedarkan Obat Daftar G.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang ilmu pengetahuan hukum, terkhusus yang terkait dengan tinjauan kriminologi dan proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Obat Daftar G.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur, tambahan wawasan, dan memberikan sumbangan pemikiran kepada lingkungan akademik bidang hukum, bahan pertimbangan, kritik, saran, serta masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi khususnya bagi lembaga kepolisian berupa informasi dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Obat Daftar G.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari plagiasi. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa referensi literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian yang akan dibahas oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi Bayu Eka Setiawan yang berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G Di Kabupaten Grobogan”. dalam penelitian tersebut membahas mengenai Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Grobogan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar g di Kabupaten Grobogan dan kendala yang dialami Polres Grobogan dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat keras daftar G.⁵ Adapun perbedaan dengan skripsi ini yaitu dalam penelitian tersebut, peneliti berfokus pada upaya penyidikan yang dilakukan oleh Polres Grobogan beserta kendala yang dialami. Sementara itu penulis memfokuskan penelitian ini pada penegakan hukum oleh Polres Bantul yang berarti upaya represif dan preventif, serta meneliti faktor kriminogen seseorang menyalahgunakan pendedaran Obat Daftar G.

Kedua, skripsi Mila Betau yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur

⁵ Bayu Eka Setiawan, “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan)”, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung(2021), hlm 36.

di Kota Palopo”. Dalam penelitian tersebut membahas terkait dengan faktor penyebab penyalahgunaan obat keras oleh anak dibawah umur di Kota Palopo, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap penyalahgunaan obat keras oleh anak dibawah umur, dan pengelolaan obat keras di Apotek dan Instalasi Farmasi.⁶ Adapun perbedaan dengan penulisan skripsi ini yaitu dalam penelitian tersebut, peneliti memfokuskan penelitiannya terkait dengan pelaku anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan Obat Daftar G. Sementara itu penulis memfokuskan penelitian terkait dengan orang dewasa yang tentu upaya penegakan hukum oleh kepolisiannya juga berbeda.

Ketiga, Skripsi Ubaidillah Zidanne Wimbo yang berjudul “Pengedaran Obat Keras Golongan G (*Gevaarlijk*) Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor : 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs)”. Dalam penelitian tersebut membahas terkait dengan dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat keras dan pandangan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pengedaran obat keras daftar g.⁷ Adapun perbedaan dengan penulisan skripsi ini yaitu dalam penelitian tersebut, peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap analisis putusan dan pertimbangan hakim serta pandangan hukum islam dan hukum positifnya. Sementara itu, penulis memfokuskan penelitiannya pada sebab-sebab pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan Obat Daftar G dan tindakan yang

⁶ Mila Betau, “*Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Palopo*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo(2023), hlm. 39.

⁷ Ubaidillah Zidanne Wimbo, “*Pengedaran Obat Keras Golongan G (Gevaarlijk) Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor : 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo(2023), hlm. 88.

dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menindak tindak pidana penyalahgunaan Obat Daftar G tersebut.

Keempat, Skripsi Berlian yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Zat Aktif *Dextromethorphan* yang Disalahgunakan di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Lampung Barat”. Penelitian tersebut membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphan* yang sering disalahgunakan di kalangan remaja di Lampung Barat dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphan* yang sering disalahgunakan oleh kalangan remaja di Lampung Barat.⁸ Adapun perbedaan dengan penulisan skripsi ini yaitu dalam penelitian tersebut, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya terhadap penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphan* di kalangan remaja dan penegakan hukum beserta faktor penghambatnya yang dialami oleh Polres Lampung Barat. Sementara itu, penulis memfokuskan penelitiannya pada seluruh zat yang termasuk dalam Obat Daftar G, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bantul terhadap tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal, dan faktor kriminogen penyebab seseorang melakukan tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal.

Kelima, Skripsi Farizan Muhammad Roihan Fajri yang berjudul “Penegakan Hukum Kepolisian Polda Jawa Barat dalam Penanggulangan Obat Ilegal”. Penelitian tersebut membahas mengenai penegakan hukum dan kendala yang

⁸ Berlian, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Zat Aktif *Dextromethorphan* yang Disalahgunakan di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Lampung Barat”, Skripsi Universitas Lampung(2025), hlm 44.

dialami oleh Polda Jawa Barat dalam melaksanakan penegakan hukum peredaran obat ilegal sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan.⁹ Adapun perbedaan dengan penulisan skripsi ini yaitu dalam penelitian tersebut, peneliti hanya berfokus pada penegakan hukum dan kendala yang dialami oleh Polda Jawa Barat dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pengedaran obat ilegal. Sementara itu, penulis memfokuskan penelitiannya pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bantul dan faktor kriminogen sebab terjadinya kejahatan tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰ Penegakan hukum bukanlah hal yang dapat berjalan dengan sendirinya, tetapi memerlukan instrumen lainnya sebagai pendukung agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat berbagai macam pengertian yang diberikan oleh ahli hukum, salah satunya oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan dan tindakan sebagai tahapan akhir dalam penjabaran nilai, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan menjaga

⁹ Farizan Muhammad Roihan Fajri, "Penegakan Hukum Kepolisian Polda Jawa Barat dalam Penanggulangan Obat Ilegal", Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2023), hlm 67.

¹⁰ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹ Menurut Soejono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu :¹²

- a) Faktor hukum atau undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas.
- d) Faktor masyarakat.
- e) Faktor kebudayaan.

Penegakan setiap aturan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, sehingga faktor-faktor tersebut dijadikan pedoman agar hukum dapat ditegakkan dengan optimal dan sebaik mungkin.

Teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto relevan dengan penelitian ini karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami efektivitas penegakan hukum terhadap pengedaran Obat Daftar G secara ilegal. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Bantul, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya. Dengan demikian, teori ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji permasalahan secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menghubungkan hukum dalam teks dengan hukum dalam praktik, sehingga

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

¹² *Ibid*, hlm. 1.

analisis menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan sesuai dengan dinamika penegakan hukum di Kepolisian Resor Bantul.

2. Teori Kriminologi Anomie

Dalam kehidupan sosial, setiap masyarakat idealnya memiliki nilai, norma, dan aturan yang menjadi panduan menjalani kehidupan setiap warganya. Namun, tidak selamanya norma tersebut berjalan dengan stabil. Ada masa ketika masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat, baik karena krisis ekonomi, pergeseran budaya, maupun ketimpangan sosial. Sehingga aturan-aturan yang dulunya dianggap jelas menjadi kabur atau bahkan tidak dipedulikan oleh masyarakat. Inilah yang disebut dengan anomie, anomie sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim, seorang sosiolog klasik asal Prancis. Ia menggambarkan anomie sebagai keadaan kekosongan norma, dimana individu merasa kehilangan pegangan dalam menentukan mana yang benar dan yang salah, mana yang diperbolehkan atau yang dilarang.¹³ Dalam situasi ini, orang menjadi rentan melakukan pelanggaran terhadap aturan sosial, termasuk kejahatan, karena arah hidup dan nilai moral dalam masyarakat menjadi tidak stabil. Durkheim melihat fenomena ini sebagai suatu yang sistematis, bukan karena kesalahan individu semata, tetapi karena masyarakat gagal menyediakan struktur yang mapan bagi warga untuk menjalani kehidupan dengan tertib.

Pemikiran Durkheim kemudian dikembangkan oleh Robert King Merton.

Dalam versi Merton, Anomie bukan sekedar kekosongan norma, tetapi merupakan

¹³ Emilia Susanti & Eko Raharjo, Hukum dan Kriminologi, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018) hlm 80.

kondisi yang muncul ketika masyarakat mendorong pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti kekayaan, kesuksesan, status, dll. Namun tidak akses yang adil terhadap cara-cara yang sah untuk mencapainya. Merton menyebut bahwa dalam kondisi seperti ini, muncul ketegangan atau tekanan sosial (*strain*) yang menyebabkan sebagian orang beralih pada cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum, seperti penipuan, pencurian, atau seperti dalam konteks skripsi ini yakni dengan cara mengedarkan obat-obatan Daftar G secara ilegal.¹⁴ Individu yang hidup dalam kemiskinan, pengangguran, atau lingkungan yang penuh keterbatasan, tetapi harus mendapatkan tekanan untuk “berhasil secara ekonomi”, sangat rentan terhadap tindakan kriminal karena merasa tidak memiliki pilihan atau cara lain.

Dalam penelitian ini, teori anomie sangat relevan untuk menjelaskan faktor kriminogen mengapa seseorang mengedarkan Obat Daftar G secara ilegal. Sebagian besar pelaku tidak serta merta menjadi kriminal karena kehendak pribadi, melainkan karena dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak serta lemah atau sulitnya akses terhadap memperoleh pekerjaan. Mereka hidup dalam masyarakat yang menuntut mereka untuk “menjadi sukses”, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan jalan yang adil untuk mencapainya. Dalam kondisi seperti itu, menjual Obat Daftar G secara ilegal menjadi pilihan yang dianggap paling rasional meskipun melanggar hukum. Dengan teori anomie, pelaku tidak dilihat hanya sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai produk dari ketimpangan dan disfungsi sosial yang lebih besar. Maka dari itu, penegakan hukum seharusnya tidak

¹⁴ Beby Suryani, Kriminologi, (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), hlm 166.

hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pembenahan kondisi sosial ekonomi yang menjadi akar dari perilaku kriminal tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman terhadap isu-isu hukum yang terjadi, dan pada akhirnya merumuskan kesimpulan serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah hukum tersebut. Isu-isu yang dibahas dalam konteks ini adalah masalah-masalah hukum yang aktual. Metodologi penelitian mengacu pada prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam setiap tahap proses penelitian, atau disebut sebagai kajian mengenai metode ilmiah yang digunakan dalam pencarian, pengembangan, dan pengujian kebenaran suatu pengetahuan.¹⁵ Oleh karena itu, penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari informasi atau data yang diperoleh secara langsung serta melalui wawancara yang dilakukan terhadap peristiwa tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantul serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengedaran obat daftar g secara ilegal.

¹⁵ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis," Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 (Jakarta 2023), hlm. 75

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan penulis ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dengan mengumpulkan data yang relevan terkait tindak pidana penyalahgunaan Obat Daftar G. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada penelitian di lapangan yang meneliti beberapa peraturan hukum kemudian menyelaraskan dengan fakta yang diamati di dalam masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis, yang menjadi objek penelitian adalah penegakan hukum dan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal di Kabupaten Bantul.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder

a) Data Primer

Data hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dengan suatu peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁷

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

- Data yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara di lokasi yang dituju/objek penelitian yakni penyidik di SatresNarkoba Polres Bantul dan beberapa responden beberapa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Obat Daftar G di Rutan Kelas IIB Bantul.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer.

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan referensi berupa :

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 02396/A/SK/VIII/86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 949/MENKES/PER/VI/2000 Tentang Registrasi Obat Jadi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dan referensi lain berupa jurnal maupun buku untuk mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yakni diawali dengan mencari data kasus yang dilakukan di SatresNarkoba Kepolisian Resor Bantul dan Rutan Kelas IIB Bantul, kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada pihak SatresNarkoba Polres Bantul mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak SatresNarkoba Polres Bantul dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal di Kabupaten Bantul dan wawancara

beberapa pelaku tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal di Rutan Kelas IIB Bantul, kemudian melakukan dokumentasi untuk melengkapi kegiatan wawancara, mengkaji peraturan perundang-undangan, dan menelaah kepustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan dan mempelajari data yang dibutuhkan. Adapun penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Bantul SatresNarkoba.

7. Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan sudah terkumpul, lalu penulis akan menganalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh secara deskriptif yang kemudian diuraikan lagi berdasarkan permasalahan yang diteliti dalam suatu penelitian.¹⁸ Pada penelitian ini, data yang sudah dikumpulkan berdasarkan pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal di Kabupaten Bantul yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibandingkan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal di Kabupaten Bantul serta tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal di Kabupaten Bantul

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian dengan judul “Tinjauan kriminologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Daftar G Di Bantul (Studi Kasus Kepolisian Resor Bantul)” Untuk memastikan struktur dan alur penelitian yang jelas serta memudahkan dalam Penulisan skripsi, penulis telah mengatur sistematika penulisan yang terbagi dalam lima (5) bab utama, yaitu :

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan yang diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum dari tinjauan kriminologi tindak pidana penyalahgunaan Obat Daftar G dan penegakan hukum yang dibagi menjadi empat sub bab yaitu gambaran umum mengenai kriminologi, gambaran umum mengenai tindak pidana, gambaran umum mengenai tindak pidana penyalahgunaan Obat Daftar G, dan gambaran umum mengenai penegakan hukum.

Bab ketiga, berisi terkait gambaran umum temuan data yang dibagi menjadi dua sub bab yaitu gambaran umum mengenai tindak pidana pengedaran obat daftar g secara ilegal dan gambaran umum mengenai temuan data di Kepolisian Resor Bantul serta data Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Bantul.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang disusun oleh penulis terdiri dari dua sub bab yaitu membahas

mengenai upaya kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Obat Daftar G di kabupaten bantul dan penyebab seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Obat Daftar G.

Bab kelima, berisi penutup yang membahas uraian terkait kesimpulan dari pembahasan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan dari penelitian yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada. Pada bagian penutup juga terdapat saran untuk mengevaluasi atas permasalahan yang telah dibahas guna kepentingan peneliti, pembaca, maupun peneliti lain. Kemudian, dalam bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait proses Penulisan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantul telah mencakup upaya preventif maupun represif. Upaya preventif diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan hukum, serta kerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya penyalahgunaan Obat Daftar G. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penahanan pelaku yang kedapatan mengedarkan obat secara ilegal. Hal ini membuktikan bahwa polisi memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban hukum sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk peredaran obat keras tanpa izin.

Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dalam penegakan hukum. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, serta meningkatnya modus operandi pelaku, khususnya melalui media daring yang sulit diawasi secara langsung. Hambatan-hambatan tersebut mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Akibatnya, meskipun jumlah kasus menurun dari tahun ke tahun, praktik peredaran obat daftar G masih tetap berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Bantul telah berjalan sesuai kerangka hukum yang ada, tetapi efektivitasnya belum maksimal. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan tindakan represif,

melainkan juga membutuhkan penguatan pada aspek preventif dan kolaborasi antarinstansi. Ke depan, pendekatan multidimensi antara aparat kepolisian, lembaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi penting agar tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

Kedua, Faktor kriminogen yang mendorong terjadinya tindak pidana pengedaran Obat Daftar G di Kabupaten Bantul sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dorongan ekonomi menjadi faktor utama, di mana banyak pelaku menganggap menjual obat daftar G secara ilegal sebagai jalan pintas untuk memperoleh keuntungan cepat. Keterbatasan lapangan kerja dan minimnya akses ekonomi membuat aktivitas kriminal ini dipersepsikan sebagai solusi praktis, meskipun jelas melanggar hukum. Faktor ekonomi ini juga dipicu oleh gaya hidup konsumtif yang menuntut masyarakat untuk mencari sumber pendapatan alternatif.

Selain faktor ekonomi, lingkungan sosial dan lemahnya kesadaran hukum juga memainkan peranan penting. Beberapa pelaku terpengaruh oleh pergaulan dan jaringan distribusi yang sudah terorganisir, sementara kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah membuat mereka tidak memahami atau mengabaikan risiko pidana dari perbuatannya. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang bahaya obat keras turut memperburuk keadaan, sehingga masyarakat lebih mudah terjerumus dalam aktivitas pengedaran maupun penyalahgunaan.

Bila dianalisis melalui teori anomie Robert K. Merton, kejahatan pengedaran obat daftar G ini merupakan bentuk respons terhadap tekanan sosial.

Ketika masyarakat menekankan pentingnya pencapaian kesuksesan ekonomi, tetapi tidak menyediakan akses yang adil untuk mencapainya, sebagian individu mencari cara-cara ilegal untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam konteks ini, para pelaku bukan hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai korban dari ketimpangan struktur sosial. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum, melainkan juga memerlukan reformasi sosial-ekonomi yang lebih adil.

B. Saran

1. Saran terkait penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bantul:

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kepolisian melalui pelatihan khusus dalam penanganan kejahatan farmasi, termasuk penggunaan teknologi digital untuk melacak transaksi daring.
- b. Memperkuat koordinasi antarinstansi, khususnya antara kepolisian, BPOM, BNN, Dinas Kesehatan, serta pemerintah daerah agar pengawasan distribusi obat lebih terintegrasi.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti laboratorium forensik farmasi serta perangkat teknologi informasi yang memudahkan identifikasi dan pemantauan kasus.
- d. Mendorong penguatan regulasi terkait penjualan obat secara daring, sehingga celah hukum yang kerap dimanfaatkan pelaku dapat ditutup.

- e. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam program kemitraan polisi (*community policing*) agar masyarakat berperan sebagai pengawas sosial terhadap peredaran obat keras di lingkungannya.

2. Saran terkait faktor-faktor kriminogen penyebab tindak pidana pengedaran Obat Daftar G:

- a. Pemerintah daerah perlu menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan akses ekonomi yang lebih luas agar masyarakat tidak tergoda mencari keuntungan melalui cara ilegal.
- b. Program pemberdayaan masyarakat, khususnya di kalangan pemuda, perlu diperkuat melalui pelatihan keterampilan kerja, pendidikan kewirausahaan, dan bantuan modal usaha.
- c. Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum di sekolah, pesantren, dan masyarakat umum, sehingga pemahaman tentang bahaya dan sanksi hukum terkait Obat Daftar G semakin merata.
- d. Menyediakan program rehabilitasi sosial-ekonomi bagi pelaku yang telah menjalani hukuman, sehingga mereka memiliki alternatif yang lebih baik untuk menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.
- e. Melakukan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas untuk membangun lingkungan sosial yang lebih sehat, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

Anief, *Ilmu Meracik Obat, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

Bonger, A. W. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Is, Muhammad Sadi. *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harun, M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Clpta, 1990.

- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & IAIN Bengkulu Press, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet, Ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pettanasse, Syarifuddin. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: UNSRI Press, 2011.
- Ridwan, H.M., Diwarman, *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press, 1994.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988.
- Santoso, Topo., Achjani, Eva. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1983.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Komenta-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1991.
- Suryani, Beby. *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Susanti, Emilia., Raharjo, Eko. *Hukum dan Kriminologi*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Utari, Indah Sri. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Bantul: Thafa Media, 2012.

Jurnal

Dewi, Gunawan Nachrawi, Christiyanti. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Pengadilan Nomor : 351/Pid.Sus/2018/PN SMN)”. *Jurnal Justitia Hukum*, Vol. 6, (Oktober 2021).

Mansur,. Wiryanto,. Fadillah, Syarif. “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat Terlarang Daftar G Dalam Perspektif Kepastian Hukum (The Effectiveness Of Criminal Law Enforcement On Prohibited Drug List G Abuse In The Perspective Of Legal Certainty)”, *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 5, Maret 2023

Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. “Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis,” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 (2023).

Ningsih, Elfisah., Abduh, Surya Rachmad. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Tanpa Izin Edar”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 13, (2025.)

Skripsi

Berlian. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Zat Aktif Dextromethorphan yang Disalahgunakan di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Lampung Barat)”. *Skripsi Universitas Lampung*, 2025.

Betau, M. “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Palopo”. *Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2023.

Fajri, F. M. R. ”Penegakan Hukum Kepolisian Polda Jawa Barat dalam Penanggulangan Obat Ilegal”. *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023.

Kawakiby, A. “Tinjauan kriminologi Penyalahgunaan Penedaran Obat Obat Daftar G Di Kota Makassar”. *Universitas Islam Negeri Alauddin*, 2017.

Setiawan, B. E. “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan)”, *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung*, 2021.

Wimbo, U, Z. “Penedaran Obat Keras Golongan G (Gevaarlijk) Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs)”. *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2023.